



KANTOR HUKUM NUSANTARA

JL. Jendral A. Yani No.107 RT.019 (Hotel Maqdis) Plaju Palembang Hp. 0812 7196 089 - 0813 8844 0579
Email : khnusantara.plg@gmail.com

ASLI

Jakarta, 08 Juli 2019

Hal : Keterangan Pihak Terkait terhadap Perkara Nomor: 36-13-06/PHPU.DPR-DPRD/XVII/2019 yang dimohonkan oleh Pemohon Partai HANURA di Mahkamah Konstitusi

**Yang Mulia Ketua Mahkamah Konstitusi
Jalan Medan Merdeka Barat Nomor 6
Jakarta Pusat**

Yang bertanda tangan dibawah ini:

1. Nama : H. A. MUHAIMIN ISKANDAR
Jabatan : Ketua Umum Partai Kebangkitan Bangsa
Alamat Kantor : Jln. Raden Saleh Nomor 9, Jakarta Pusat, 10430
Telp: 021- 3145328. Faks: 021- 3145329.
Email: dpp@pkb.or.id.
2. Nama : M. HANIF DHAKIRI
Jabatan : Sekretaris Jenderal Partai Kebangkitan Bangsa
Alamat Kantor : Jln. Raden Saleh Nomor 9, Jakarta Pusat, 10430
Telp: 021- 3145328. Faks: 021- 3145329.
Email: dpp@pkb.or.id.

DITERIMA DARI ...	PIHAK TERKAIT.....
NOMOR.....	36.13.06/PHPU.DPR-DPRD-XVII/2019
HARI	: Senin
TANGGAL	: 8 Juli 2019
JAM	: 15.37 WIB

bertindak untuk dan atas nama Ketua Umum dan Sekretaris Jenderal Partai KEBANGKITAN BANGSA dan calon anggota DPRD Kabupaten/Kota Daerah Pemilihan Palembang 3 untuk keanggotaan DPRD Kabupaten/Kota Palembang ; berdasarkan Surat Kuasa Khusus Nomor : 29540/DPP-03/VI/A.I/VII/2019 tanggal 05 Juli 2019 memberi kuasa kepada:

1). DODY YUSPIKA, S.H.,M.H

2). SUMARDI, S.H.

3). TABRANI, S.H.

4). ANGKASA, AM, S.H.

kesemuanya adalah Advokat/Pengacara pada **KANTOR HUKUM NUSANTARA** yang beralamat di Jl.Jendral A.Yani No.107 RT 019 (Hotel Maqdis) Plaju Kota Palembang Provinsi Sumatera Selatan, baik sendiri-sendiri maupun bersama-sama bertindak untuk dan atas nama Pemberi Kuasa ;

Selanjutnya disebut sebagai **PIHAK TERKAIT;**

Dalam hal ini memberikan keterangan Pihak Terkait Terhadap Perkara Nomor : 36-13-06/PHPU.DPR-DPRD/XVII/2019 untuk sepanjang Dapil Palembang 3 untuk pengisian keanggotaan DPRD/KAB Kota Palembang, yang dimohonkan oleh pemohon Partai Hanura, sebagai berikut.

I. DALAM EKSEPSI

A. KEWENANGAN MAHKAMAH KONSTITUSI

- a. Bahwa berdasarkan Pasal 24C ayat (1) Undang-Undang Dasar Negara Republik Indonesia Tahun 1945 (selanjutnya disebut UUD 1945), Mahkamah Konstitusi berwenang mengadili pada tingkat pertama dan terakhir yang putusannya bersifat final, antara lain, untuk memutus perselisihan tentang hasil pemilihan umum;
- b. Bahwa berdasarkan Pasal 10 ayat (1) huruf d Undang-Undang Nomor 24 Tahun 2003 sebagaimana telah diubah dengan Undang-Undang Nomor 8 Tahun 2011 tentang Perubahan Atas Undang-Undang Nomor 24 Tahun 2003 tentang Mahkamah Konstitusi (selanjutnya disebut UU MK) dan Pasal 29 ayat (1) huruf d Undang-Undang Nomor 48 Tahun 2009 tentang Kekuasaan Kehakiman, Mahkamah Konstitusi berwenang mengadili pada tingkat pertama dan terakhir yang putusannya bersifat final untuk memutus perselisihan tentang hasil pemilihan umum;
- c. Bahwa berdasarkan Pasal 474 ayat (1) Undang-Undang Nomor 7 Tahun 2017 tentang Pemilihan Umum (selanjutnya disebut UU Pemilu), bahwa dalam hal terjadi perselisihan penetapan perolehan suara hasil Pemilu anggota DPR dan DPRD secara nasional, peserta Pemilu anggota DPR dan DPRD dapat mengajukan permohonan pembatalan penetapan hasil penghitungan perolehan suara oleh KPU kepada Mahkamah Konstitusi;
- d. Bahwa Permohonan Pemohon adalah mengenai pembatalan Keputusan Komisi Pemilihan Umum Nomor 987/PL.01.8-Kpt/06/KPU/V/2019 tentang

Penetapan Hasil Pemilihan Umum Presiden dan Wakil Presiden, Anggota Dewan Perwakilan Rakyat dan Dewan Perwakilan Rakyat Daerah, Dewan Perwakilan Rakyat Daerah Provinsi dan Dewan Perwakilan Rakyat Daerah Kabupaten/ Kota Secara Nasional dalam Pemilihan Umum Tahun 2019 yang diumumkan secara nasional pada hari Selasa, tanggal 21 Mei 2019 pukul 01.46, WIB.

a. Bahwa dengan demikian berdasarkan uraian tersebut di atas, **Menurut Pihak Terkait, Permohonan Pemohon dengan Nomor Perkara : 36-13-06/PHPU.DPR-DPRD/XVII/2019, Mahkamah Konstitusi tidak berwenang memeriksa, mengadili, dan memutus perkara PHPU anggota DPR dan DPRD dalam Pemilu Tahun 2019 yang diajukan oleh Pemohon** dengan alasan-alasan sebagai berikut:

- 1) bahwa terhadap permohonan *a quo*, sejatinya bukanlah kewenangan Mahkamah Konstitusi, mengingat terhadap permasalahan yang diajukan oleh pemohon bukanlah sengketa hasil pemilihan umum sebagaimana yang didalilkan oleh Pemohon, sehingga dalil-dalil yang diajukan pemohon dalam permohonan *a quo* jelaslah permohonan yang mengada-ada dan dibuat-buat.
- 2) bahwa terhadap permohonan *a quo* jelas salah alamat, dan bukan kewenangan Mahkamah Konstitusi, hal mana sejatinya Permohonan Pemohon merupakan peristiwa hukum pidana dan bukanlah sengketa hasil pemilihan umum, karena adanya dugaan tindak pidana pemilu, sehingga harus diajukan oleh pemohon dalam bentuk laporan kepolisian pada Kepolisian Republik Indonesia dan Laporan ke BAWASLU serta ke KPUD dan DKPP;
- 3) bahwa berdasarkan uraian tersebut diatas maka jelaslah bahwa permohonan *a quo* tidak memenuhi syarat formil karena bertentangan dengan syarat formil, salah alamat dan tidak sesuai dengan kewenangan mahkamah konstitusi sebagaimana tertuang dalam pasal 74 ayat (2) huruf c UUMK.

B. KEDUDUKAN HUKUM (*LEGAL STANDING*) PIHAK TERKAIT

a. Bahwa berdasarkan Keputusan Komisi Pemilihan Umum Nomor : 59/PL.01-Kpt/03/KPU/II/2018 TENTANG PENETAPAN NOMOR URUT PARTAI POLITIK

PESERTA PEMILIHAN UMUM ANGGGOTA DEWAN PERWAKILAN RAKYAT DEWAN PERWAKILAN RAKYAT DAERAH PROVINSI DAN DEWAN PERWAKILAN DAERAH KABUPATEN/KOTA TAHUN 2019 bertanggal 18 Pebruari 2018, Pihak Terkait adalah salah satu partai politik peserta Pemilu Tahun 2019 dengan Nomor Urut 1 (Satu).

- b. Bahwa berdasarkan uraian tersebut di atas, Pihak Terkait memiliki kedudukan hukum untuk memberikan keterangan terhadap permohonan pemohon dengan Nomor Perkara : 36-13-06/PHPU.DPR-DPRD/XVII/2019 dalam Permohonan pembatalan Keputusan Komisi Pemilihan Umum Nomor 987/PL.01.8-Kpt/06/KPU/V/2019 tentang Penetapan Hasil Pemilihan Umum Presiden dan Wakil Presiden, Anggota Dewan Perwakilan Rakyat dan Dewan Perwakilan Rakyat Daerah, Dewan Perwakilan Rakyat Daerah Provinsi dan Dewan Perwakilan Rakyat Daerah Kabupaten/ Kota Secara Nasional dalam Pemilihan Umum Tahun 2019 yang diumumkan secara nasional pada hari Selasa, tanggal 21 Mei 2019 pukul 01.46, WIB di sepanjang Daerah Pemilihan Palembang 3 (tiga) Kota Palembang Provinsi Sumatera Selatan.

C.PERMohonAN PEMOHON TIDAK JELAS ATAU KABUR (OBSCUUR LIBEL)

Permohonan pemohon tidak jelas dengan alasan alasan sebagai berikut:

1. Bahwa Permohonan Pemohon dalam pokok perkara menjelaskan tentang perlunya Mahkamah menerima permohonan pemohon untuk di adili dan di putus sehingga pada pokoknya secara esplisit dan verbatim menunjukkan kehendak subjektif pemohon agar Mahkamah Konstitusi mempertimbangkan untuk menerima Permohonan Pemohon untuk di proses di Mahkamah Konstitusi;
2. Bahwa Pemohon sebelumnya tidak mengajukan keberatan sebagaimana mekanisme hukum dan telah di muat dalam berita acara keberatan sebagaimana mestinya dan tidak ada rekomendasi dari Panwascam dan BAWASLU Kota Palembang yang memerintahkan pihak Termohon untuk dilakukan penambahan suara dan pengurangan suara dengan demikian terdapat ketidaksesuaian antara posita dengan petitum yang diajukan pemohon dalam permohonannya sehingga dengan demikian permohonan pemohon menjadi kabur atau tidak jelas secara hukum ;
3. Dalam petitum permohonan pemohon disebutkan bahwa *menyatakan batal dan telah terjadi pelanggaran administrasi yang dilakukan KPU Kota*

Palembang atas keputusan Komisi Pemilihan Umum Republik Indonesia (KPU RI) No 987/PL/01.8-KPT/06/KPU/V/2019 Tentang penetapan hasil pemilihan umum Presiden dan Wakil Presiden, anggota DPR, DPD, DPRD Propinsi dan DPRD Kabupaten/Kota secara Nasional dalam pemilu tahun 2019 dan berita acara KPU RI NO 135/PL.01. 8-BA/06/KPU/V/2019 Tentang rekapitulasi hasil penghitungan perolehan suara di tingkat nasional dan penetapan hasil pemilu tahun 2019, dengan petitem demikian, pemohon meminta agar keseluruhan keputusan Komisi Pemilihan Umum Republik Indonesia (KPU RI) No 987/PL/01.8-KPT/06/KPU/V/2019 Tentang penetapan hasil pemilihan umum Presiden dan Wakil Presiden, anggota DPR, DPD, DPRD Provinsi dan DPRD Kabupaten/Kota secara nasional dalam pemilu tahun 2019 dinyatakan batal dan adanya pelanggaran administrasi, padahal dalam permohonan pemohon tidak ada satu pun dalam posita yang menguraikan tentang tidak sahnya hasil pemilu legislatif serta pemohon tidak menguraikan secara tegas, jelas dan bagaimana cara melanggar, serta hasil pemilu mana yang menjadi pokok permohonannya, oleh karena itu permohonan pemohon harus dinyatakan tidak dapat diterima;

II. DALAM POKOK PERMOHONAN

Bahwa terhadap dalil Pemohon mengenai selisih suara, perolehan suara untuk pengisian keanggotaan DPR, DPRD Provinsi, dan DPRD Kabupaten/Kota di beberapa Daerah Pemilihan 3 Kota Palembang, menurut Pihak Terkait adalah sebagai berikut:

II.A KOTA PALEMBANG

II.A.1 DAPIL PALEMBANG 3 (TIGA)

PERSANDINGAN PEROLEHAN SUARA PARTAI POLITIK UNTUK PENGISIAN KEANGGOTAAN DPRD KABUPATEN/KOTA

2.1. DAPIL PALEMBANG 3

Tabel 1 PERSANDINGAN PEROLEHAN SUARA PARTAI POLITIK MENURUT PIHAK TERKAIT DAN PEMOHON UNTUK PENGISIAN KEANGGOTAAN DPRD KABUPATEN/KOTA

No.	PARPOL	Perolehan Suara		Selisih
		Pihak Terkait	Pemohon	
1.	PKB	7.573	7.407	166
2.	HANURA	6.680	6.806	126

Bahwa terjadinya perselisihan suara oleh pemohon terjadi di kelurahan 8 Ilir, Kelurahan 9 Ilir, Kelurahan Duku, Kelurahan Kuto Batu, Kelurahan 2 Ilir, Kelurahan Sungai Buah dan 13 Ilir adalah sebagai berikut:

No	KECAMATAN	KELURAHAN	NO TPS	PARTAI	JML BERDASAR RAKAN C1	JML YG ADA DAA-1	JML SELISIH		
1	ILIR TIMUR III	8 ILIR	6	Hanura	29	29	0		
			21	Hanura	53	53	0		
			55	PKB	8	8	0		
		9 ILIR	29	PKB	61	61	0		
			41	Hanura	11	11	0		
			10	Hanura	6	6	0		
		DUKU	24	Hanura	10	10	0		
			14	Hanura	3	3	0		
		2	ILIR TIMUR II	2 Ilir	3	PKB	7	7	0
					8	Hanura	13	14	1
Sungai Buah	50			Hanura	15	15	0		
	31			PKB	1	8	7		
3	ILIR TIMUR I	13 Ilir	10	PKB	19	19	0		

Bahwa terhadap dalil pemohon mengenai selisih suara, perolehan suara untuk pengisian keanggotaan DPR, DPRD Provinsi, dan DPRD Kabupaten/Kota di daerah pemilihan 3, menurut Pihak terkait adalah sebagai berikut :

2.2.DAPIL PALEMBANG 3 KECAMATAN ILIR TIMUR III

2.2.1.1 PERSANDINGAN PERSELISIHAN SUARA PARTAI POLITIK MENURUT PIHAK TERKAIT DAN PEMOHON UNTUK PENGISIAN KEANGGOTAAN DPRD KABUPATEN/KOTA DI KELURAHAN 8 ILIR Pihak terkait menyandingkan dan menjelaskan selisih perolehan suara disertai kontra alat bukti terkait dengan permohonan yang diajukan oleh pemohon Partai Hanura hanya pada Dapil yang dimohonkan dalam tabel sebagai berikut :

KELURAHAN	TPS	PIHAK TERKAIT	PEMOHON	JUMLAH SELISIH
		DAA1	C1	
8 ILIR	6	29	29	0
	21	53	53	0
	55	8	8	0
			JUMLAH	0

Bahwa terhadap dalil pemohon mengenai selisih suara diatas, menurut Pihak Terkait adalah sebagai berikut :

1. Bahwa terjadinya pengurangan perolehan suara pemohon di Kelurahan 8 Ilir di TPS 06 sebanyak 1 suara adalah tidak benar (bukti PT.1)
2. Bahwa terjadinya pengurangan perolehan suara pemohon di kelurahan 8 Ilir di TPS 21 sebanyak 1 suara adalah tidak benar (bukti PT.2)
3. Bahwa terjadinya penambahan perolehan suara pihak terkait di kelurahan 8 Ilir di TPS 55 sebanyak 8 suara adalah tidak benar (bukti PT.3)

2.2.1.2 PERSANDINGAN PERSELISIHAN SUARA PARTAI POLITIK MENURUT PIHAK TERKAIT DAN PEMOHON UNTUK PENGISIAN KEANGGOTAAN DPRD KABUPATEN/KOTA DI KELURAHAN 9 ILIR

Pihak terkait menyandingkan dan menjelaskan selisih perolehan suara disertai kontra alat bukti terkait dengan permohonan yang diajukan oleh pemohon Partai Hanura hanya pada Dapil yang dimohonkan dalam tabel sebagai berikut :

KELURAHAN	TPS	PIHAK TERKAIT	PEMOHON	JUMLAH SELISIH
		DAA1	C1	
9 ILIR	29	61	61	0
	41	11	11	0
			JUMLAH	0

Bahwa terhadap dalil pemohon mengenai selisih suara diatas ,menurut Pihak Terkait adalah sebagai berikut :

1. Bahwa terjadinya penambahan perolehan suara pihak terkait di Kelurahan 9 Ilir di TPS 29 sebanyak 52 suara adalah tidak benar (bukti PT.4)
2. Bahwa terjadinya pengurangan perolehan suara pemohon di kelurahan 9 Ilir di TPS 41 sebanyak 4 suara adalah tidak benar (bukti PT.5)

2.2.1.3 PERSANDINGAN PERSELISIHAN SUARA PARTAI POLITIK MENURUT PIHAK TERKAIT DAN PEMOHON UNTUK PENGISIAN KEANGGOTAAN DPRD KABUPATEN/KOTA DI KELURAHAN DUKU

Pihak terkait menyandingkan dan menjelaskan selisih perolehan suara disertai kontra alat bukti terkait dengan permohonan yang diajukan oleh pemohon Partai Hanura hanya pada Dapil yang dimohonkan dalam tabel sebagai berikut :

KELURAHAN	TPS	PIHAK TERKAIT	PEMOHON	JUMLAH SELISIH
		DAA1	C1	
DUKU	10	6	6	0
	24	10	10	0
			JUMLAH	0

Bahwa terhadap dalil pemohon mengenai selisih suara diatas ,menurut Pihak Terkait adalah sebagai berikut :

1. Bahwa terjadinya pengurangan perolehan suara pemohon di Kelurahan DUKU TPS 10 sebanyak 6 suara adalah tidak benar (bukti PT.6)
2. Bahwa terjadinya Pengurangan perolehan suara Pemohon di kelurahan DUKU TPS 24 sebanyak 4 suara adalah tidak benar (bukti PT.7)

2.2.1.4 PERSANDINGAN PERSELISIHAN SUARA PARTAI POLITIK MENURUT PIHAK TERKAIT DAN PEMOHON UNTUK PENGISIAN KEANGGOTAAN DPRD KABUPATEN/KOTA DI KELURAHAN KUTO BATU

Pihak terkait menyandingkan dan menjelaskan selisih perolehan suara disertai kontra alat bukti terkait dengan permohonan yang diajukan oleh pemohon Partai Hanura hanya pada Dapil yang dimohonkan dalam tabel sebagai berikut :

KELURAHAN	TPS	PIHAK TERKAIT	PEMOHON	JUMLAH SELISIH
		DAA1	C1	
KUTO BATU	14	3	3	0
			JUMLAH	0

Bahwa terhadap dalil pemohon mengenai selisih suara diatas, menurut Pihak Terkait adalah sebagai berikut :

1. Bahwa terjadinya pengurangan perolehan suara pemohon di Kelurahan Kuto Batu TPS 14 sebanyak 3 suara adalah tidak benar (bukti PT.8)

2.3. DAPIL PALEMBANG 3 KECAMATAN ILIR TIMUR II

2.3.1.PERSANDINGAN PENGURANGAN SUARA PARTAI POLITIK MENURUT PIHAK TERKAIT DAN PEMOHON UNTUK PENGISIAN KEANGGOTAAN DPRD KABUPATEN/KOTA DI KELURAHAN 2 ILIR

Pihak terkait menyandingkan dan menjelaskan selisih perolehan suara disertai kontra alat bukti terkait dengan permohonan yang diajukan oleh pemohon Partai Hanura hanya pada Dapil yang dimohonkan dalam tabel sebagai berikut :

KELURAHAN	TPS	PIHAK TERKAIT	PEMOHON	JUMLAH SELISIH
		DAA1	C1	
2 ILIR	3	7	5	2
	8	14	13	1
	50	15	1	14
			JUMLAH	17

Bahwa terhadap dalil pemohon mengenai selisih suara diatas, menurut Pihak Terkait adalah sebagai berikut :

1. Bahwa terjadinya pengurangan perolehan suara pemohon di Kelurahan 2 ILIR TPS 3 sebanyak 2 suara adalah tidak benar (bukti PT.9)
2. Bahwa terjadinya penambahan perolehan suara pihak terkait di kelurahan 2 ILIR TPS 8 sebanyak 1 suara adalah tidak benar (bukti PT.10)
3. Bahwa terjadinya pengurangan perolehan suara pemohon di Kelurahan 2 ILIR TPS 50 sebanyak 14 suara adalah tidak benar (bukti PT.11)

2.3.2 PERSANDINGAN PERSELISIHAN SUARA PARTAI POLITIK MENURUT PIHAK TERKAIT DAN PEMOHON UNTUK PENGISIAN KEANGGOTAAN DPRD KABUPATEN/KOTA DI KELURAHAN SUNGAI BUAH

Pihak terkait menyandingkan dan menjelaskan selisih perolehan suara disertai kontra alat bukti terkait dengan permohonan yang diajukan oleh pemohon Partai Hanura hanya pada Dapil yang dimohonkan dalam tabel sebagai berikut :

KELURAHAN	TPS	PIHAK TERKAIT	PEMOHON	JUMLAH SELISIH
		DAA1	C1	
SUNGAI BUAH	31	8	1	9
			JUMLAH	9

Bahwa terhadap dalil pemohon mengenai selisih suara diatas ,menurut Pihak Terkait adalah sebagai berikut :

1. Bahwa terjadinya pengurangan perolehan suara pemohon di Kelurahan Sungai Buah TPS 31 sebanyak 9 suara adalah tidak benar (bukti PT.12)

2.4. DAPIL PALEMBANG 3 KECAMATAN ILIR TIMUR I

2.4.1 PERSANDINGAN PENGURANGAN SUARA PARTAI POLITIK MENURUT PIHAK TERKAIT DAN PEMOHON UNTUK PENGISIAN KEANGGOTAAN DPRD KABUPATEN/KOTA DI KELURAHAN 13 ILIR

Pihak terkait menyandingkan dan menjelaskan selisih perolehan suara disertai kontra alat bukti terkait dengan permohonan yang diajukan oleh pemohon Partai Hanura hanya pada Dapil yang dimohonkan dalam tabel sebagai berikut :

KELURAHAN	TPS	PIHAK TERKAIT	PEMOHON	JUMLAH SELISIH
		DAA1	C1	
13 ILIR	10	19	13	6
			JUMLAH	6

Bahwa terhadap dalil pemohon mengenai selisih suara diatas ,menurut Pihak Terkait adalah sebagai berikut :

1. Bahwa terjadinya pengurangan perolehan suara pemohon di Kelurahan 13 ILIR TPS 10 sebanyak 6 suara adalah tidak benar (bukti PT.13)

III. PETITUM

Berdasarkan seluruh uraian sebagaimana tersebut di atas, Pihak Terkait memohon kepada Mahkamah Konstitusi untuk menjatuhkan putusan sebagai berikut:

DALAM EKSEPSI

- Menerima eksepsi Pihak Terkait untuk seluruhnya;

DALAM POKOK PERKARA

1. Menolak permohonan Pemohon untuk seluruhnya;
2. Menyatakan benar Keputusan Komisi Pemilihan Umum Nomor 987/PL01.8-KPT/06/KPU/V/2019 tentang Penetapan Hasil Penghitungan Suara Pemilihan Umum Anggota DPR dan DPRD Tahun 2019, bertanggal 21 Mei 2019, sepanjang Dapil Palembang 3 untuk pengisian keanggotaan DPR, DPRD PROVINSI Dan DPRD Kabupaten/Kota;
3. Menetapkan perolehan suara Pemohon untuk pengisian keanggotaan DPR, DPRD Provinsi, DPRD Kabupaten/Kota di beberapa daerah pemilihan yang benar adalah sebagai berikut:

3.1. PEROLEHAN SUARA PARTAI KEBANGKITAN BANGSA DAN PARTAI HANURA DPRD DI KOTA PALEMBANG DAPIL PALEMBANG 3

3.1.1. PEROLEHAN SUARA PARTAI KEBANGKITAN BANGSA DAN PARTAI HANURA UNTUK PENGISIAN KEANGGOTAAN DPRD KABUPATEN/KOTA DAPIL PALEMBANG 3

No.	PARPOL	Perolehan Suara
1.	Partai Kebangkitan Bangsa	7.573
2.	Partai Hanura	6.806

Atau Apabila Mahkamah Konstitusi berpendapat lain, mohon putusan seadil-adilnya (*ex aequo et bono*).

HORMAT KAMI,
KUASA HUKUM PIHAK TERKAIT


DODY YUSPIKA, S.H.,M.H.


TABRANI, S.H.


SUMARDI, S.H.


ANGKASA, AM, S.H.